



PUTUSAN

Nomor 457/Pdt.G/2014/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan A.YaniKota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal Jalan Veteran,, Kota Palopo, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 457/Pdt.G/2014/PA Plp, tanggal 24 Nopember 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Jalan A.Yani (Asrama Polisi Militer) RT.002 RW. 001 Kelurahan Batupasi Kecamatan Wara Utara Kota Palopo berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 490/56/XI/2007, tanpa tanggal dan bulan tahun 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal 1 dari 12 Hal. Put. No. 457/Pdt.G/2014/PA Plp



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kantor Urusan Agama, Kecamatan Wara, Kota Palopo;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman rumah orang tua Tergugat di jalan Veteran, Kelurahan Pate'ne, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat, di jalan A.Yani, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo selama 3 tahun.;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 orang bernama, umur 6 tahun, Anak tersebut saat ini dipelihara oleh Penggugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, sejak tahun 2011, antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa, perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh:
 - Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena tidak punya pekerjaan tetap;
 - Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk dihentikan;
 - Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - Termohon selingkuh dengan perempuan lain;
 - Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;



6. Bahwa, pada bulan Januari 2011, terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan, sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berjalan 3 tahun lamanya;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di muka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 12 Hal. Put. No. 457/Pdt.G/2014/PA Plp



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti:

- A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 490/56/XI/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama, Kecamatan Wara, Kota Palopo, tahun 2007, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;
- B. Saksi-saksi:
 1., umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Karang-Karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saksi bersahabat dengan Penggugat ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang setelah menikah tinggal dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian selama 3 tahun namun belum dikaruniai anak;



- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi bahkan berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 4 tahun lamanya;
 - Bahwa, penyebabnya karena Tergugat selalu keluar malam pergi minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering main perempuan dan biasa memukul Penggugat;
 - Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat minum-minuman keras dan main judi;
 - Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi sudah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2., umur 19 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani (Asrama Polisi Militer), Kelurahan Batupasi, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kakak kandung saksi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan pernah hidup rukun selama 3 tahun dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian dan telah dikaruniai 1 orang anak yang dipelihara oleh Penggugat ;
 - Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering marah-marah dan selalu keluar rumah main judi dan minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain;



- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat minum-minuman keras dan bermain judi sabung ayam;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa, saksi sudah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara yang dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat suka mabuk-mabuk dan judi, suka berkata kasar meskipun persoalannya sepele, dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan tidak memperhatikan Penggugat dan pincaknya terjadi pada bulan Januari 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berjalan lebih 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dimuka tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidak-hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah, sering mabuk dan judi, berkata kasar, selingkuh dengan perempuan lain serta tidak memperhatikan Penggugat ?;
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ?
3. Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Hal 7 dari 12 Hal. Put. No. 457/Pdt.G/2014/PA Plp



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan mengenai perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat di dipersidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Penggugat tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 November 2007 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat sering keluar malam untuk minum-minuman keras sampai mabuk, main judi serta selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk dan judi dan kebiasaan minum dan judi Tergugat sudah sulit untuk disembuhkan selain itu Tergugat selingkuh dengan perempuan sehingga berakhir dengan berpisah tempat tinggal sudah berjalan lebih 3 tahun lamanya dan waktu berpisah tempat tinggal lebih 3 tahun lamanya merupakan waktu yang sangat lama dan tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, setiap persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak menerima penasihat dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi yang ada hanya kebencian dan hal ini akan menjadi beban dan belenggu Penggugat dalam membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (a), (b)

Hal 9 dari 12 Hal. Put. No. 457/Pdt.G/2014/PA Plp



dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a)
(b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Wara dan Wara Utara, Kota Palopo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1436 H. oleh Drs. H. Moh. Nasri, MH sebagai Ketua Majelis, Adriansyah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Mariani, S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Adriansyah, S.HI.

ttd

Drs. H. Moh. Nasri, MH.

Abdul Rivai Rinom, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Mariani, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000
- ATK perkara Rp 50.000

Hal 11 dari 12 Hal. Put. No. 457/Pdt.G/2014/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

• Panggilan	Rp 180.000
• Redaksi	Rp 5.000
• <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000</u>
J u m l a h	Rp 271.000

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan.

Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)